

TIPOLOGI KONFLIK KAWASAN HUTAN PADA PROSES PENATAAN BATAS DI WILAYAH PULAU BANGKA

Typology Conflict of Forest Area on Boundary Demarcation Process in Bangka Island Region

Afrisna Nilasari^{1*)}, Kukuh Murti Laksono², dan Endriatmo Soetarto³

¹Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana IPB

²Departemen ITSL, Fakultas Pertanian IPB

³Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB

^{*)}E-mail : inluvie@gmail.com

ABSTRACT

Designation of forest area in Bangka Island region, Bangka Belitung Province according to Kepmenhut 357/Menhut-II/2004 has provoked a conflict between the various interested parties. Boundary demarcation process as the next stage from designation forest area had a conflict with local communities. This study had purpose to identify land use and land cover condition of forest area and the type of conflict. The applied method was image interpretation and classification and also RaTA (Rapid Land Tenure Assessment). The study showed that land use and land cover condition was dominated with grassland and the form of occupied local people is cropland, palm oil plantation, open field, and the settlement. The kind of conflict in the field study was struggle of access and withdrawal rights of land resources in the forest area that causes by different perception between local peoples and the Government as the parties has management and demarcation boundary authority of forest area with the problem is illegal activity and land conversion from other use area into forest area. Forest Management based by The Community would be ideal conflict resolution and those need the socialisation, intensive and effective communication between the parties that had a conflict.

Keywords: forest land tenure conflict, land use and land cover, conflict resolution

ABSTRAK

Penunjukan kawasan hutan di wilayah Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357/Menhut-II/2004 menimbulkan konflik bagi para pihak yang berkepentingan. Proses penataan batas sebagai tahapan berikutnya dari penunjukan kawasan hutan mengalami penolakan dan konflik dengan masyarakat lokal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi penutupan dan penggunaan lahan kawasan hutan serta tipe konflik yang terjadi melalui interpretasi dan klasifikasi citra satelit serta analisis RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan wilayah penelitian didominasi oleh semak belukar dan bentuk okupasi lahan masyarakat berupa lahan terbuka, kebun sawit, kebun campuran dan pemukiman. Tipologi konflik yang terjadi lebih kepada konflik perebutan hak akses dan hak pengelolaan sumber daya lahan yang terdapat di dalam kawasan hutan yang disebabkan karena perbedaan persepsi antara masyarakat dengan Pemerintah sebagai pemegang wewenang pengelolaan dan penataan batas kawasan hutan dengan bentuk permasalahan berupa perambahan kawasan hutan dan adanya alih fungsi lahan dari Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi kawasan hutan. Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) menjadi resolusi konflik yang ideal dan perlu dilakukan sosialisasi dan komunikasi yang intensif dan efektif antar para pihak.

Kata kunci: konflik penguasaan lahan, penutupan dan penggunaan lahan, resolusi konflik

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia baik untuk kepentingan ekonomi, politik, sosial maupun lingkungan, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan keberadaan dan fungsinya. Untuk itu Negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", melakukan pengaturan terhadap kawasan hutan atau hutan Negara yang berupa kepastian hukum, kepemilikan, dan penguasaan.

Penguasaan kawasan hutan (*forest land tenure*) merujuk pada istilah *forest tenure* yang memiliki makna sebagai konsep umum yang mencakup kepemilikan, sewa dan pemanfaatan hutan (FAO 2011). Konflik sendiri merupakan suatu benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan cara pandang, kepentingan, nilai, status, kekuasaan,

dan kelangkaan sumberdaya hutan (Suporaharjo 2000). Konflik, secara teoritis, dapat bersifat disfungsional yaitu perkembangan dari konflik konstruktif menjadi konflik destruktif (Wirawan 2010), dilihat dari aspek negatif maupun positif (Yasmi *et al.* 2009 dalam Gamin 2014). Aspek positif konflik pengelolaan hutan menurut Yasmi adalah dapat menciptakan kesempatan untuk berpartisipasi pada pengelolaan hutan, memberi ruang negosiasi dan untuk memperoleh pembelajaran.

Data Statistik Kehutanan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 527.221,26 ha kawasan hutan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2015 dari total luas kawasan hutan 654.562 ha atau sekitar 81%. Meskipun Kawasan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar telah ditetapkan, namun kondisi di lapangan, fungsi hutan telah menurun drastis. Data Statistik Kehutanan tahun 2015 juga menunjukkan bahwa luas penutupan lahan bukan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 450.000 ha dari total luas kawasan hutan 654.562

ha atau sekitar 69%, sehingga hanya sekitar 31% masih berupa hutan dan angka deforestasi hutan di wilayah Bangka Belitung mencapai 1.005,20 ha/th (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kawasan hutan belum sepenuhnya terpenuhi mengingat masih tingginya angka deforestasi kawasan hutan di wilayah Provinsi Bangka Belitung mengindikasikan adanya konflik penguasaan lahan di dalam kawasan hutan oleh masyarakat.

Kepastian hukum dan pengakuan para pihak (legitimasi) merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pengukuhan kawasan hutan. Persoalan legitimasi kawasan hutan umumnya bersumber dari ketidakpastian penyelesaian konflik kepemilikan dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Sinabutar 2015).

Kawasan-kawasan hutan yang ada, terutama di wilayah Pulau Bangka, di lapangan telah banyak berubah fungsi menjadi pemukiman, perkebunan (rakyat), perkebunan ilegal, dan yang terbesar yaitu areal lahan kritis, bekas tambang maupun tambang aktif. Terkait dengan adanya perubahan fungsi areal berhutan menjadi areal bukan hutan mengakibatkan maraknya konflik klaim lahan di sekitar kawasan hutan oleh masyarakat dan menghambat proses penataan batas dilapangan, sehingga proses legalitas hukum kawasan hutan tidak bisa berjalan maksimal karena tidak pengakuan masyarakat akan keberadaan kawasan hutan di wilayah mereka. Konflik kawasan hutan terkait proses pengukuhan kawasan hutan mengindikasikan bahwa kawasan hutan masih belum memiliki legitimasi atau pengakuan oleh masyarakat, sehingga proses legalitas dalam proses penataan batas kawasan hutan masih belum sepenuhnya dapat dilakukan.

Kawasan hutan di Pulau Bangka yang mengalami hambatan dalam proses penataan batas di lapangan dan menjadi wilayah penelitian ini belum memiliki bentuk arahan rencana penataan batas yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Identifikasi penutupan dan penggunaan lahan kawasan hutan diperlukan untuk mengetahui kondisi *existing* okupasi masyarakat di dalam kawasan hutan. Identifikasi konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan menggunakan analisis RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*) dapat memberikan gambaran yang tepat terhadap konflik yang terjadi. Gambaran konflik yang didapat melalui analisis RaTA dapat digunakan untuk merumuskan arahan kebijakan penataan batas dan memberikan alternatif penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh pihak yang bertikai. Konflik kawasan hutan pada wilayah penelitian diidentifikasi sesuai tipe konflik yang terjadi berdasarkan aktor atau pihak yang terlibat dan bentuk tuntutan masyarakat terhadap kawasan hutanserta hubungannya dalam proses penataan batas di lapangan. Tujuan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penutupan dan penggunaan lahan di dalam kawasan hutan pada wilayah penelitian.
2. Bagaimana tipologi konflik penggunaan dan penguasaan lahan yang terjadi di dalam kawasan hutan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data


Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data Primer digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi, sejarah penguasaan lahan, interaksi masyarakat dengan sumberdaya hutan, konflik kawasan, serta pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat dan pemerintah melalui wawancara dengan responden menggunakan kuisioner terstruktur dan semi terstruktur. Penentuan responden ditentukan secara

purposive sampling yaitu narasumber yang dipilih dari unsur *stakeholders* yang berperan dalam pengambilan keputusan terutama terkait permasalahan penataan batas kawasan hutan, masyarakat dan perangkat Desa yang memiliki lahan di dalam kawasan hutan. Data sekunder digunakan untuk mendapatkan data awal mengenai status kawasan hutan, kondisi tutupan lahan kawasan hutan, serta status hukum penggunaan lahan oleh masyarakat. Data yang digunakan adalah Citra Satelit Spot 6 tahun 2015, Peta penggunaan lahan *existing* Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Selatan dokumen peraturan dan kebijakan di bidang Pertanahan dan Kehutanan untuk studi literatur.

Metode Analisis Data

1. Analisis Penutupan dan Penggunaan Lahan

Bahan yang digunakan dalam analisis ini adalah hasil *overlay* antara citra satelit Spot 6 Tahun 2015 dengan batas kawasan hutan lokasi penelitian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK. 798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan metode pengolahan menggunakan software Arc GIS melalui digitasi *on screen* dan interpretasi visual.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2. Analisis Konflik Penggunaan dan Penguasaan Lahan.

Metode yang digunakan pada analisis ini adalah metode Analisis RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*). Galudra *et al.* (2006) dan Galudra (2010) mendesain suatu metode untuk menelusuri kekuatan klaim aktor yang bersaing dalam pengelolaan sumberdaya lahan. Metode ini dapat membantu peneliti memperoleh pengetahuan yang memadai tentang anatomi sebuah konflik menyangkut tanah di suatu tempat, sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian yang adil dan permanen. Penggunaan metode RaTA pada penelitian ini bersifat fleksibel, artinya disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Konflik penggunaan lahan di dalam kawasan hutan terutama kawasan hutan yang menjadi lokasi penelitian di analisis dengan menggunakan metode RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*) dan penjelasan dalam analisis ini bersifat *eksploratif-deskriptif*, yaitu mengeksplorasi penemuan fakta lapangan berdasarkan potensi maupun gejala faktual pada lokasi penelitian (Abdi 2011). Secara garis besar analisis RaTA pada penelitian ini menjelaskan beberapa ruang lingkup permasalahan, antara lain:

1. Sejarah Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Sejarah klaim dan kepemilikan lahan hutan oleh masyarakat
3. Analisis pelaku atau pihak yang bertikai
4. Analisis konflik penguasaan lahan di dalam kawasan hutan
5. Analisis kebijakan untuk resolusi konflik penguasaan lahan kawasan hutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Penutupan/ Penggunaan Lahan Lokasi Penelitian

Hasil Interpretasi dan Klasifikasi penutupan/ penggunaan lahan di tiap-tiap lokasi penelitian dengan menggunakan data Citra Satelit SPOT 6 tahun 2015 di dapatkan hasil sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Penutupan/Penggunaan Lahan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian	Penutupan/ Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
HP Air Krana	Hutan	25,62	19,71
	Semak Belukar	97,02	74,63
	Kebun Campuran	7,36	5,66
	Jumlah	130,00	100,00
HP Lelap Kayu Besi	Badan Air/ Sungai	5,40	1,39
	Jalan	0,46	0,12
	Kebun Sawit	25,71	6,62
	Lahan Terbuka	39,43	10,16
	Rawa	99,30	25,58
	Semak Belukar	177,11	45,62
	Kebun Campuran	40,82	10,51
Jumlah	388,23	100,00	
HP Delas 1	Hutan	82,12	46,62
	Semak Belukar	57,33	32,55
	Kebun Campuran	1,71	0,97
	Jalan	1,67	0,95
	Kebun Sawit	12,01	6,82
	Lahan Terbuka	11,49	6,52
	Bekas Tambang	9,81	5,57
Jumlah	176,14	100,00	
HP Delas 2	Hutan	111,60	58,68
	Semak Belukar	42,57	22,39
	Jalan	1,05	0,55
	Kebun Sawit	19,53	10,27
	Lahan Terbuka	13,60	7,15
	Pemukiman	1,82	0,96
Jumlah	190,17	100,00	

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Arc GIS

Data pada Tabel 1 menunjukkan kondisi penutupan lahan kawasan hutan di dominasi oleh semak belukar dan penutupan hutan. Bentuk okupasi lahan oleh masyarakat meliputi lahan terbuka, kebun sawit, kebun campuran, pemukiman dan bekas tambang.

Sejarah Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kawasan hutan di Indonesia ditunjuk sejak jaman Belanda melalui penunjukan Peta Register, dan Penunjukan Kawasan hutan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung sendiri dimulai sejak masih


menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yaitu melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 925/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan kemudian diubah melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986. Pada tahun 2001 terjadi pemekaran wilayah menjadi Provinsi sendiri yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penunjukan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai tahun 2004 yaitu melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 657.510 hektar. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan proses Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan mengajukan beberapa usulan perubahan dalam kawasan hutan dan telah disetujui beberapa perubahannya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012. Sejarah penunjukan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar 2.

Kawasan hutan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar telah ditata batas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 mulai dari periode tahun 1986 hingga tahun 2000 oleh Biphut/ Sub Biphut wilayah Sumatera Selatan. Data statistik BPKH Wilayah XIII tahun 2014 menunjukkan realisasi penataan batas kawasan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5.008,94 km atau sekitar 91,51% dari total panjang batas kawasan hutan 5.473,55 km, dan kawasan hutan yang belum ditata batas sepanjang 464,61 km atau sekitar 8,49%. Lokasi penelitian yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004, periode penataan batasnya dimulai dalam periode tahun 2000 hingga 2007 yang disebut periode pengukuhan kawasan hutan desentralistik dimana pada periode ini tata batas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecuali kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi. Periode Desentralistik ini tidak menunjukkan peningkatan penataan batas dan penetapan kawasan hutan mengingat Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam melaksanakan penataan batas di lapangan, belum lagi harus berhadapan dengan masyarakat yang menolak keberadaan kawasan hutan baru di wilayah mereka. Proses penataan batas kawasan hutan pada lokasi penelitian juga dilanjutkan pada periode tahun 2010-2014, dimana pada periode ini disebut periode percepatan tata batas terutama untuk wilayah yang belum pernah dilaksanakan tata batasnya atau merupakan penunjukan baru kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004.

Sejarah Klaim dan kepemilikan Lahan Hutan oleh Masyarakat

Klaim penguasaan lahan kawasan hutan terutama pada lokasi penelitian dimulai sejak penunjukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004, yang merupakan hasil paduserasi antara peta TGHK sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 saat masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Bentuk penguasaan lahan masyarakat berupa kebun atau ladang, dan beberapa pemukiman. Kebun masyarakat di dalam kawasan hutan secara umum merupakan perkebunan lahan kering karena memang sesuai kondisi tanah dan lingkungan yang beriklim kering. Komoditas perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat umumnya berupa kebun sawit, lada dan karet. Pemukiman yang terdapat di dalam kawasan hutan pada lokasi penelitian tidak terlalu banyak dan umumnya mengikuti fasilitas jalan yang ada di dalam kawasan hutan. Masyarakat di sekitar wilayah penelitian umumnya bekerja sebagai petani, mereka membuka dan menggarap lahan pada

wilayah yang tidak bertuan dan belum terdapat tanaman budidaya dan masih berupa semak belukar yang memang mendominasi tutupan lahan pada wilayah penelitian. Kepemilikan lahan pada wilayah penelitian umumnya diperoleh secara turun temurun, pembukaan lahan secara langsung, dan beberapa terdapat proses jual beli lahan kebun. Penataan batas yang belum terlaksana sejak tahun 2004 mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui batas pasti keberadaan kawasan hutan di wilayah mereka, sehingga mengakibatkan banyaknya okupasi lahan oleh masyarakat baik sebelum tahun 2004 maupun setelah tahun 2004. Bukti fisik lahan garapan warga menjadi dasar masyarakat dalam menuntut hak pengelolaan lahan di dalam kawasan hutan yang berujung padapenolakan proses penataan batas di lapangan dan keberadaan kawasan hutan di wilayah mereka.



Gambar 2. Sejarah Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Analisis Aktor atau Pihak yang Bertikai

Konflik penguasaan lahan timbul akibat adanya bermacam persepsi dan interpretasi orang atas hak mereka terhadap lahan dan sumber daya hutan. Perbedaan persepsi dan kepentingan tersebut dilihat dari aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat. Aktor atau pihak yang bertikai dalam hal ini disebut subyek konflik. Subyek konflik menurut Galudra (2006) merupakan aktor yang terlibat dalam sistem penguasaan tanah atau lahan, baik yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi. Penyebab utama konflik penguasaan lahan bisa diketahui pada bermacam klaim yang ada oleh para aktor yang terlibat akibat tidak adanya kejelasan, legitimasi dan legalitas kebijakan penguasaan lahan. Konflik kehutanan berdasarkan aktor yang terlibat (Epistema 2011 dalam Gamin 2014) terdiri dari: 1) masyarakat adat dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), 2) masyarakat, Kemenhut, Badan Pertanahan Nasional (BPN), 3) masyarakat transmigran, masyarakat adat/lokal, Kemenhut, Pemda, BPN, 4) masyarakat petani pendatang, Kemenhut, Pemda, 5) masyarakat desa, Kemenhut, 6) calo tanah, elit politik, petani, Kemenhut, BPN, 7) masyarakat lokal/adat dan pemegang ijin, 8) pemegang ijin kehutanan, ijin-ijin lain, 9) gabungan dari aktor 1-8.

Konflik penguasaan lahan pada wilayah penelitian terjadi akibat perbedaan persepsi dan kepentingan beberapa pihak yang terdiri dari masyarakat, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah. Bentuk konflik yang terjadi pada masing-masing pihak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konflik antara masyarakat dengan Pengelola (Pemerintah Daerah)

Masyarakat desa umumnya sebagai pihak yang menguasai fisik lahan di dalam kawasan hutan, sehingga masyarakat memiliki

kepentingan untuk dapat menguasai sumberdaya lahan kawasan hutan sebagai tempat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pandangan masyarakat desa terkait kawasan hutan umumnya menganggap bahwa hutan merupakan areal yang tidak dapat diusahakan oleh warga dan tidak boleh ada aktivitas di dalamnya. Kawasan hutan merupakan tanah milik negara yang pengurusannya memerlukan izin tertentu, dan apabila terdapat aktivitas di dalamnya tanpa izin maka akan dianggap sebagai aktivitas ilegal dan akan terdapat sanksi hukum bagi para pelaku. Kewenangan pengelolaan kawasan hutan terutama untuk kawasan hutan lindung dan produksi dipegang oleh Pemerintahan Provinsi dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi dan kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) berada pada Dinas Kehutanan Kabupaten setelah berlakunya UU. Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut kewenangan pengelolaan kawasan hutan produksi ada pada Dinas Kehutanan Kabupaten. Kawasan hutan pada lokasi penelitian sejak ditunjuk tahun 2004 merupakan areal terlantar atau tidak pernah dikelola sehingga masyarakat dapat dengan leluasa masuk untuk berkebun di dalamnya, karena memang tidak ada tindak lanjut kegiatan penataan batas untuk memberikan kepastian batas di lapangan. Mulai berlakunya UU. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan kekhawatiran tersendiri bagi instansi pengelola kawasan hutan terkait sanksi dan hukuman bagi pembiaran kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan. Sehingga pihak pengelola yang selama ini melakukan pembiaran mulai melakukan pendekatan dan sosialisasi terkait keberadaan kawasan hutan di wilayah yang belum dilakukan tata batas di lapangan, akan tetapi karena sudah terlanjur terjadi okupasi warga di dalam kawasan hutan maka masyarakat menuntut adanya penghapusan kawasan hutan di wilayah mereka karena menganggap adanya kawasan hutan akan membatasi kegiatan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah Daerah sendiri sebagai pengelola berusaha memberikan pandangan bahwa keterlanjuran adanya okupasi warga dapat ditindaklanjuti dengan skema program pemberdayaan masyarakat melalui pola Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, akan tetapi kurangnya sosialisasi dan perbedaan pandangan tersebut membuat tidak adanya titik temu untuk merumuskan kebijakan yang dapat diakui oleh kedua belah pihak.

2. Konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan)

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan memiliki wewenang dalam kegiatan perencanaan yang didalamnya terdapat proses Pengukuhan Kawasan Hutan dengan tahapan kegiatan Penunjukan, Penataan Batas, Pemetaan dan Penetapan Kawasan Hutan. Periode tahun 2010 sampai 2014 dalam proses pengukuhan kawasan hutan disebut sebagai Periode percepatan tata batas yang sejak tahun 2007 kewenangan penataan batas dikembalikan ke Pusat dan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di Daerah yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Percepatan penataan batas kawasan hutan di wilayah Provinsi Bangka Belitung menjadi wewenang BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang dan dilakukan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004. Kawasan hutan yang menjadi wilayah penelitian ini mulai dilakukan penataan batas di lapangan sejak tahun 2011, akan tetapi mengalami penolakan masyarakat di lapangan karena memang telah terjadi banyak okupasi warga di dalamnya. Adanya konflik penggunaan lahan dengan masyarakat pada wilayah penelitian berakibat pada tidak maksimalnya target penataan batas kawasan hutan di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan P.44/Menhut-

II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan telah mengakomodir bukti hak tertulis dan tidak tertulis, namun masih sulit diimplementasikan karena fakta klaim di lapangan masih didominasi oleh bukti hak tidak tertulis berupa kebun garapan dan pemukiman.

3. Konflik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat

Konflik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat pada wilayah penelitian lebih kepada proses review Rencana Tata Ruang Wilayah dimana masing-masing Pemerintah Kabupaten mengajukan usulan untuk perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) akan tetapi dalam proses review RTRW Provinsi dan telah melalui kajian Tim Terpadu tetap tidak diakomodir menjadi APL sehingga dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap sebagai kawasan hutan produksi tetap (HP). Usulan perubahan kawasan hutan menjadi APL oleh pihak Pemerintah Daerah dianggap dapat lebih memudahkan dalam pengelolaan mengingat di dalamnya telah banyak okupasi oleh warga dan mereka menolak keberadaan kawasan hutan di wilayah tersebut. Sedangkan bagi Tim Terpadu dalam mengkaji usulan perubahan kawasan hutan memiliki aturan bahwa keberadaan pemukiman di dalam kawasan hutan dapat disetujui untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, sedangkan keberadaan kebun masyarakat sepanjang tidak memiliki bukti kepemilikan secara sah dan tertulis serta diakui oleh aturan yang berlaku maka tidak dapat diakomodir untuk dikeluarkan. Selain itu Kementerian Kehutanan menganggap keberadaan kebun masyarakat masih dapat diakomodir melalui pola pemberdayaan masyarakat yaitu dengan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), maupun dengan pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Analisis Konflik Penguasaan Lahan di Dalam Kawasan Hutan

Menurut Ostrom (2000) Hutan merupakan sumberdaya alam milik bersama (*Common Pool Resources*) yaitu sebagai barang publik yang sulit untuk dilakukan pembatasan atas hak pemanfaatannya. Schlager dan Ostrom (1996) mengidentifikasi 5 jenis hak yang paling relevan dengan pemanfaatan sumberdaya alam milik bersama, yaitu: a) hak akses (*right of access*); b) hak pemanfaatan (*rights of withdrawal*); c) hak pengelolaan (*rights of management*); d) hak pembatasan (*rights of exclusion*); dan e) hak pelepasan (*rights of alienation*).

Konflik terjadi karena terdapat perbedaan cara pandang antara beberapa pihak terhadap obyek yang sama (Wulan *et al.* 2004), dan antarabeberapa individu atau kelompok tersebut merasa memiliki tujuan yang berbeda (Fisher *et al.* 2010). Konflik menyangkut hubungan sosial antarmanusia baik secara individual maupun kolektif. Semua hubungan sosial pasti memiliki tingkat antagonisme, ketegangan, atau perasaaan negatif (Johnson 1990). Hal ini merupakan akibat dari keinginan individu atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, atau penghargaan lainnya (Sumartias dan Rahmat 2013).

Konflik penguasaan lahan kawasan hutan pada wilayah penelitian lebih banyak disebabkan karena kelemahan pengelolaan hutan oleh pemerintah yang mengurangi fungsi kontrol atas hutan sebagai sumberdaya milik umum (*common-pool resources-CPRs*) (Ostrom 2008), sehingga kawasan hutan menjadi *open access* dan rawan terhadap okupasi pihak lain yang tidak berhak. Konflik kawasan hutan berdasarkan jenis kegiatan yang terjadi menurut Wulan *et al.* (2004) terdiri dari konflik perambahan hutan, *illegal logging*, konflik batas klaim, kerusakan lingkungan,

dan kebijakan alih fungsi lahan.

Konflik kawasan hutan pada wilayah penelitian berdasarkan kegiatannya merupakan konflik pembukaan lahan oleh masyarakat, dimana terdapat perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya. Bentuk konflik yang terjadi di setiap wilayah penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. HP Air Krana, Kabupaten Bangka Barat

HP Air Krana yang terletak di Desa Air Nyatoh Kabupaten Bangka Barat memiliki kondisi tutupan lahan yang didominasi oleh semak belukar dan hutan. Keberadaan kebun masyarakat di dalam kawasan hutan hanya sedikit atau sekitar 5,66%. Berdasarkan Tipologi konflik menurut Wulan *et al.* (2004), pada kawasan HP Air Krana terdapat konflik karena adanya perambahan hutan, yakni kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat dan permasalahan alih fungsi lahan dari Areal Penggunaan Lain sebelum tahun 2004 menjadi kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004. Adanya alih fungsi lahan tersebut masyarakat menganggap bahwa mereka lebih berhak mengelola lahan tersebut karena mereka lebih dulu mengusahakannya sebelum ditunjuk menjadi kawasan hutan. Jenis hak yang dituntut oleh masyarakat atas lahan pada wilayah HP Air Krana lebih kepada hak akses, hak pemanfaatan dan hak pengelolaan, dimana mereka berharap masih dapat menggarap lahan mereka walaupun areal tersebut nantinya akan di tata batas dan ditetapkan menjadi kawasan hutan.

2. HP Lelap Kayu Besi, Kabupaten Bangka

HP Lelap Kayu Besi secara administrasi terletak di 3 Desa dan 3 Kecamatan berbeda di Kabupaten Bangka, yaitu Desa Sempan Kecamatan Pemali, Desa Kayu Besi Kecamatan Puding Besar, dan Desa Kimak Kecamatan Merawang. Kondisi penutupan lahan HP Lelap kayu Besi banyak terjadi okupasi warga dimana sekitar 53% terdapat areal garapan warga berupa kebun sawit, kebun campuran dan lahan terbuka. Letak administrasi HP Lelap Kayu Besi di 3 Desa yang berbeda juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Berdasarkan luasan wilayah HP Lelap Kayu Besi yang terbesar berada pada Desa Sempan, akan tetapi karena nama dari kawasan hutan adalah HPLelap Kayu Besi maka masyarakat Desa Sempan menganggap bahwa seharusnya kawasan hutan tersebut berada pada wilayah Desa Kayu Besi. Masalah batas Desa di Kabupaten Bangka masih menjadi polemik karena sampai saat ini batas Desa belum resmi di Perda kan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan masih menggunakan batas indikatif oleh pihak Bappeda Kabupaten Bangka. Masyarakat Desa pada wilayah HP Lelap Kayu Besi masing-masing masih berpolemik akan batas wilayah Desa, dimana terjadi perbedaan pandangan akan batas Desa yang berdampak pada perebutan lahan di wilayah Desa mereka masing-masing. Adanya kawasan hutan di wilayah Desa, menurut pandangan masyarakat akan membatasi kepentingan mereka dalam membuka lahan untuk kegiatan perekonomian terutama untuk lahan perkebunan. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, okupasi lahan di kawasan HP Lelap Kayu Besi banyak di dominasi oleh masyarakat Desa Kayu Besi dikarenakan wilayah Desa Kayu Besi telah banyak dikeluarkan untuk perizinan perkebunan sawit milik perusahaan swasta oleh pihak Pemerintah Daerah, sehingga lahan di wilayah mereka terbatas untuk dapat dikelola oleh masyarakat Desa sendiri. Persaingan dalam pembukaan lahan oleh masyarakat terjadi di Kabupaten Bangka, mengingat pihak Pemerintah Kabupaten Bangka telah banyak mengeluarkan izin perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka, sehingga kebutuhan lahan untuk masyarakat menjadi terbatas dan menyebabkan

terjadinya okupasi lahan di kawasan hutan. Tipologi konflik yang terjadi di Kawasan HP Lelap Kayu Besi lebih kepada konflik perambahan hutan dan konflik alih fungsi lahan karena kawasan HP Lelap Kayu Besi resmi ditunjuk menjadi kawasan hutan pada tahun 2004 dan masyarakat menganggap bahwa mereka lebih berhak mengelola areal tersebut karena mereka lebih dulu mengusahakan lahan tersebut sebelum areal tersebut ditunjuk menjadi kawasan hutan. Tuntutan masyarakat berdasarkan jenis hak dalam pemanfaatan kawasan hutan terdiri dari hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan dan hak pelepasan, dimana masyarakat menginginkan bahwa kawasan HP Lelap Kayu Besi dirubah kembali peruntukannya menjadi APL agar mereka lebih leluasa dalam memanfaatkan lahan yang telah mereka garap. Masyarakat Desa sendiri sudah menolak segala program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan yang sudah disosialisasikan pihak Pemerintah Daerah.

3. HP Delas 1 dan 2, Kabupaten Bangka Selatan.

HP Delas 1 dan 2 secara administrasi terletak di Desa Kabupaten Bangka Selatan. Kondisi penutupan dan penggunaan lahan pada kawasan hutan ini masih didominasi oleh semak belukar dan hutan, walaupun juga banyak terdapat lahan okupasi warga berupa kebun sawit, kebun campuran, jalan dan pemukiman warga. Konflik yang terjadi pada wilayah HP Delas 1 dan 2 lebih kepada konflik perambahan hutan dan konflik alih fungsi lahan karena kawasan HP Delas 1 dan 2 resmi ditunjuk menjadi kawasan hutan di tahun 2004 dan masyarakat menganggap bahwa mereka lebih berhak mengelola areal tersebut karena lebih dulu mengusahakan lahan tersebut sebelum ditunjuk menjadi kawasan hutan. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan akan membatasi kebutuhan lahan dan kegiatan mengambil hasil hutan baik kayu maupun hasil hutan lainnya untuk kepentingan perekonomian dan untuk kebutuhan membangun perumahan yang layak bagi anak cucu mereka kelak. Tuntutan masyarakat Desa Delas berdasarkan jenis hak dalam pemanfaatan kawasan hutan terdiri dari hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan, dimana masyarakat menginginkan bahwa kawasan HP Delas 1 dan 2 dirubah kembali peruntukannya menjadi APL agar mereka lebih leluasa dalam memanfaatkan lahan tersebut serta areal hutan yang ada bagi mereka merupakan sepenuhnya hak Desa untuk dikelola sesuai keinginan masyarakat Desa.

Konflik lahan berdasarkan penyebabnya menurut Yasmi *et al.* (2010) dalam Gamin (2014) terbagi dua jenis yaitu penyebab tidak langsung (*underlying causes*) dan penyebab langsung. Penyebab tidak langsung dalam sebuah konflik lahan lebih dikarenakan persaingan penguasaan tanah dan adanya tumpang tindih klaim. Konflik yang ditemukan pada wilayah penelitian berdasarkan penyebab tidak langsungnya yaitu adanya proses penunjukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 yang dilakukan hanya diatas kertas tanpa memperhatikan kondisi di lapangan dan masih bersifat *top down* karena belum mempertimbangkan usulan dari daerah. Penunjukan kawasan hutan tersebut menimbulkan tumpang tindih klaim penguasaan lahan antara masyarakat dengan pemerintah, dikarenakan masyarakat merasa telah lebih dahulu mengusahakan lahan mereka sebelum areal tersebut ditunjuk menjadi kawasan hutan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Hakim dan Wibowo 2013; Verbist dan Pasya 2004 bahwa Penunjukan kawasan hutan yang dilakukan secara kompromi, sepihak dan bersifat makro akan menimbulkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang (*unbalance*) dan cenderung mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat. Kurangnya sosialisasi terkait penunjukan kawasan hutan dan belum ditindaklanjuti dengan proses penataan batas

di lapangan oleh instansi yang berwenang, menjadikan kawasan hutan tersebut menjadi terlantar sehingga masyarakat dapat dengan leluasa melakukan okupasi lahan karena menganggap bahwa areal tersebut belum dibebani oleh hak manapun. Konflik berdasarkan penyebab langsungnya dapat berupa hilangnya pendapatan, minimnya kesempatan kerja, serta pengusiran masyarakat dari lahannya (Yasmi *et al.* 2010 dalam Gamin 2014). Pada wilayah penelitian konflik berdasarkan penyebab langsungnya yaitu karena adanya proses penataan batas di lapangan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang dimana pemasangan pal batas kawasan hutan sebagian terdapat pada lahan okupasi kebun masyarakat sehingga mendapatkan reaksi penolakan karena masyarakat menganggap bahwa mereka tidak diperkenankan lagi masuk ke dalam wilayah tersebut dan mengusahakan areal kebun mereka sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Analisis Kebijakan untuk Resolusi Konflik Penguasaan Lahan Kawasan Hutan

Pengelolaan hutan sebagai *common pool resources (CPR's)* memerlukan tindakan kolektif bagi pengelolaan yang lestari (Nursidah *et al.* 2012; Cox *et al.* 2010; Kobayashi *et al.* 2014). Pengelolaan kawasan hutan secara kolektif tentu saja melibatkan peran beberapa pihak dalam sebuah kelembagaan. Kelembagaan lokal dapat menentukan kelestarian pengelolaan sumberdaya dengan ciri CPR's termasuk hutan, meskipun kepastian tentang bentuk/jenis lembaga lokal serta pengaturan tenurial yang paling sesuai untuk pengelolaan CPR's masih banyak diperdebatkan (Baral dan Stern 2011). Menurut Ostrom (2008), untuk mengelola CPRs dapat menerapkan *Adaptive Governance* yang memiliki lima persyaratan dasar, yaitu: 1) mencapai informasi yang akurat dan relevan, 2) menangani konflik, 3) meningkatkan kepatuhan aturan, 4) menyediakan infrastruktur, dan 5) mendorong adaptasi dan perubahan.

Kementerian Kehutanan yang sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemegang kewenangan dalam pengurusan untuk sektor Kehutanan telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk pengaturan permasalahan tenurial dan pengelolaan kawasan hutan dalam menyelesaikan konflik kawasan hutan, dan beberapa pilihan kebijakan tersebut perlu didalami penerapannya pada masing-masing lokasi penelitian.

1. Mekanisme Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga

Mekanisme ini terdapat dalam proses penataan batas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Dalam pasal 23 peraturan tersebut telah diatubukti kepemilikan hak-hak pihak ketiga yang dapat diakomodir untuk dikeluarkan dari kawasan hutan terdiri dari bukti tertulis yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan bukti tidak tertulis berupa permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada baik sebelum maupun setelah penunjukan kawasan hutan. Menyelesaikan konflik dengan melepaskan lahan hutan negara untuk masyarakat yang telah digunakan untuk permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum akan memperkuat keamanan tenurial kawasan hutan (Gamin 2014). Mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga melalui proses penataan batas pada lokasi penelitian akan sulit dilakukan, mengingat keberadaan kebun dan pemukiman warga sebagian besar sebelum tahun 2004 dan tidak memiliki dokumen resmi sesuai aturan yang berlaku dan fakta di lapangan banyak dijumpai klaim penguasaan lahan hanya berdasarkan bukti tidak tertulis berupa lahan terbuka dan lahan kebun masyarakat yang tidak memiliki payung hukum kuat untuk dapat langsung dikeluarkan dari kawasan hutan melalui

proses penataan batas di lapangan.

2. Mekanisme Review Tata Ruang Wilayah (Perubahan Kolektif)

Penyelesaian konflik penguasaan lahan melalui review tata ruang wilayah (RTRW) menurut UU. Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang berpotensi memiliki legalitas dan legitimasi yang tinggi mengingat proses RTRW melalui pembahasan secara menyeluruh dan bertahap melalui kajian dan persetujuan Tim Terpadu, tetapi kekurangan mekanisme ini adalah jangka waktu yang berdurasi lima tahunan (Gamin 2014). Review tata ruang wilayah untuk Provinsi Bangka Belitung terakhir dilaksanakan sebelum tahun 2012 dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan terkait perubahan kawasan hutan Provinsi Bangka Belitung Nomor: SK. 798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan pada Keputusan tersebut tidak mengakomodir perubahan peruntukan maupun pelepasan wilayah kawasan hutan pada lokasi penelitian ini, karena yang diakomodir oleh tim terpadu adalah wilayah yang kondisi existengnya sudah berupa pemukiman, fasilitas sosial dan umum milik Desa atau masyarakat.

3. Mekanisme Pelepasan Secara Parsial

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial diusulkan oleh pihak Pemerintah Daerah dan harus melalui kajian oleh Tim Terpadu dengan kriteria penilaian yang benar secara formal perundangan, sesuai dengan tatanan sosial setempat dan memenuhi persyaratan keilmuan serta mempertimbangkan nilai strategis kawasan bagi pembangunan berkelanjutan (Gamin 2014). Pelepasan Kawasan Hutan secara Parsial akan ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan sebagai dasar pelaksanaan tata batas di lapangan. Proses kajian untuk menilai perubahan kawasan hutan oleh Tim Terpadu membutuhkan waktu dan biaya yang besar, sehingga mekanisme penyelesaian ini pada masing-masing lokasi penelitian tidak menjadi prioritas usulan dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi.

4. Mekanisme Program Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBM)

Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan juga untuk mewujudkan legitimasi atau pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara resmi. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan secara kolaboratif antar pihak yang memiliki kepentingan atau *social forestry*. Pengelolaan kolaboratif kawasan hutan menurut Adiwibowo dan Mardiana (2009) dapat mengurangkan konflik yang terjadi sekaligus sebagai jalan mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Sejalan dengan hal tersebut menurut Aji *et al.* (2011) pengembangan *social forestry* sebagai solusi atas keterbatasan akses dan kontrol sumberdaya alam untuk mengurangkan konflik dan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan. Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi fisik wilayah dan sosial masyarakat, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Skema PHBM harus didasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Hutan dikelola oleh masyarakat sesuai keinginan dan keputusan terhadap sumberdaya hutan tersebut. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Jo PP 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Perencanaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Dari sisi legal formal, Kementerian Kehutanan mempunyai berbagai jenis model PHBM seperti yang diistilahkan dengan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan lain-lain. Program PHBM ini dapat

diterapkan untuk mengakomodir kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan berupa lahan kebun masyarakat agar dapat memiliki alas hak resmi atau *legal* dimata hukum positif agar tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari. Tantangan dalam penerapan Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah proses perizinan yang berbelit dan memakan waktu lama, serta perlu adanya pengelolaan hutan hingga tingkat tapak dalam hal ini pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan perencanaan kehutanan yang tepat terutama pada program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kondisi penutupan dan penggunaan lahan pada wilayah penelitian lebih banyak didominasi oleh semak belukar dan beberapa bentuk okupasi masyarakat berupa lahan terbuka, kebun sawit, kebun campuran, dan pemukiman. Kawasan hutan pada wilayah penelitian resmi ditunjuk menjadi kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 dan mengalami penolakan masyarakat karena adanya klaim penguasaan lahan. Para aktor atau pihak yang bertikai terdiri dari Masyarakat sebagai pelaku pembukaan lahan, Pemerintah Daerah sebagai pengelola, dan Pemerintah Pusat sebagai perencana dan memiliki wewenang dalam proses penataan batas di lapangan. Bentuk tuntutan masyarakat terhadap lahan mereka berupa hak akses, hak pengelolaan dan hak pemanfaatan dimana mereka masih dapat mengusahakan lahan dan leluasa menentukan pola pengelolaan lahan. Mekanisme penyelesaian konflik kawasan hutan dengan mekanisme penataan batas sulit diterapkan karena bukti hak yang dimiliki berupa areal kebun yang belum diakomodir oleh aturan yang ada untuk dapat secara langsung dikeluarkan dari kawasan hutan. Mekanisme perubahan dalam Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perubahan secara parsial dapat ditempuh untuk mengeluarkan areal okupasi warga dari kawasan hutan, melalui kajian dari Tim Terpadu dan harus memperhatikan nilai strategis kawasan bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Program PHBM dapat menjadi pilihan utama untuk mengakomodir keterlanjuran keberadaan areal kebun masyarakat di dalam kawasan hutan dengan pola-pola yang telah diatur dalam peraturan perundangan, dengan tujuan lahan kebun masyarakat dapat memiliki alas hak resmi atau *legal* dimata hukum positif agar tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari.

Saran

Identifikasi kondisi fisik dan sosial terhadap suatu wilayah perlu dilakukan sebelum adanya proses penunjukan kawasan hutan untuk menghindari adanya konflik dengan masyarakat karena akan menghambat program dan kebijakan kehutanan. Pemerintah baik Pusat maupun Daerah perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dan mengurangi konflik yang ada dengan melibatkan masyarakat pada setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi. 2011. *Pengembangan Institusi Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Pola Agroforestri (Studi Kasus Lamban Sigatal, Kabupaten Sarolangun-Jambi)*. [Tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Abdurrahim, AY. 2015. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kolaboratif sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Pengelolaan SDA di Hutan Sesaot, Lombok Barat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 3(3): 91-100.

- Adiwibowo S, Mardiana R. 2009. *Pengelolaan Kolaboratif Hutan Produksi Berbasis Masyarakat: Kasus Pengelolaan Hutan Negara di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam Social Forestry di Indonesia: Kolaborasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Jakarta (ID): Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan.
- Aji, Gutomo B, Suryanto J, Rusida Y, Wiratri A, Miranda TI, Abdurrahim AY. 2011. *Model Pengurangan Kemiskinan di Desa-desa Sekitar Hutan: Pengembangan Social Forestry di Jawa Barat dan Lampung. Makalah Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta (ID): Program Penelitian Kompetitif-Sub Program Critical and Strategic Social Issues LIPI.
- Baral N, Stern MJ. 2011. A comparative study of two community-based conservation models in Nepal. *Biodiversity Conservation Journal* 20 (1): 2407-2426.
- Cox MG, Arnold S, Villamayor T. 2010. A review of design principles for community-based natural resource management. *Ecology and Society Journal*. 15(4): 38-40.
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 2011. *Reforming Forest Tenure: Issue, Principles and Process*. Rome (ITA): FAO.
- Fisher S, Abdi DI, Ludin J, Smith R, Williams S. 2000. *Working with conflict: skills and strategies for action*. Zed Book In Association with Respond To Conflict (US):New York.
- Galudra G. 2010. *Assessment dan Analisis tenurial untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, khususnya bagi KPH dalam Konteks REDD*. Bogor (ID): CIFOR.
- Galudra G, Pasya G, Sirait M, Fay C. 2006. *Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) Panduan Ringkas bagi Praktisi*. Bogor (ID): World Agroforestry Center-Asia Tenggara.
- Gamin. 2014. *Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Hutan untuk Mendukung Implementasi REDD+*. [Disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Hakim I dan Wibowo LR. 2013. *Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan*. Bogor (ID): Puspajak Kehutanan.
- Hakim N, Murti Laksono K, Rusdiana O. 2016. Konflik Penggunaan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Agustus 2016: 128-138.
- Johnson, D.P. (1990). *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern (Jilid II)*. Terj. Robert MZ Lawang. Jakarta (ID): Gramedia.
- Kementerian Kehutanan. 2011. *Laporan Review RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung*. Jakarta (ID): Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan. 2012. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan*. Jakarta (ID): Kementerian Kehutanan
- Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. 2015. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015*. Jakarta (ID): Kementerian Kehutanan.
- Kobayashi K, Syabri I, Ari I R D, Jeong H. 2014. *Community Based Water Management and Social Capital*. London(UK): IWA Publishing Alliance House.
- Lillesand TM, Kiefer RW. 1990. *Remote Sensing and Image Interpretation*. New York (USA): John Wiley and Sons, Inc.
- Mallingreau, Rosalia, 1992. Land Use/ Land cover Classification in Indonesia. *Indonesian Journal of Geography*. 2 (3): 23-29.
- Nursidah, Nugroho B, Darusman D, Rusdiana O, Rasyid Y. 2012. Pengembangan institusi untuk membangun aksi kolektif lokal dalam pengelolaan hutan kawasan lindung SWPDAS Arau, Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 18 (1): 18-30.
- Ostrom E. 2008. The Challenge of Common-Pool Resources. *J. Environment*. 50 (4): 8-21.
- Schlager E, Ostrom E. 1992. Property Rights Regimes and Natural Resources; A Conceptual Analysis. *LandEconomics Journal*. 68 (3): 249-262.
- Sinabutar P. 2015. *Penataan Tenurial dan Peran Para Pihak dalam Mewujudkan Legalitas dan Legitimasi Kawasan Hutan Negara* [Disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Sumartias S, Rahmat A. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 16 (1): 13-20.
- Suporahardjo. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor (ID): Pustaka LATIN.
- Verbist B & Pasya G. 2004. Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik dan Negosiasi di Sumberjaya Lampung Barat Provinsi Lampung. *Jurnal Agrivita*. 26(1): 20-28.
- Wirawan 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta (ID): Salemba Humanika.
- Wulan YC, Yasmi Y, Purba C, dan Wollenberg E. 2004. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*. Bogor (ID): CIFOR.